

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MULIA DENGAN AKAD
MURABAHAH PADA PT . PEGADAIAN (Persero) SYARIAH KOTA
PEKANBARU**

ATMA KUSUMA

Jalan Rajawali Sakti Blok G 4 Panam Pekanbaru – Riau

Abstract

Government regulations Number 103 year 2000 become business foundation that compose a concept of the establishment of sharia Pegadaian Services unit as a first step the establishment of a special division to handle business activities of sharia. financing of precious metals is precious metal sales by Pegadaian to the community in cash and collateral for a period of flexible . Distribution of the mortgage loans are based on the application of Islamic sharia in Islamic economic transactions (regular gold pawn) .

Keywords : Sharia , financing of precious metal

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi, karena tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak jarang karena tidak ada barang yang dijual, ia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain. Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seseorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, diantaranya adalah Lembaga Pegadaian.

Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Untuk menekan praktek pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah kolonial Belanda memonopoli usaha pegadaian dengan mendirikan jawatan pegadaian yang berada dalam lingkungan Kantor Besar Keuangan. Kemudian pada tahun 1930 dengan stbl. 1930 nomor 226. jawatan pegadaian itu diubah bentuknya menjadi Perusahaan Negara berdasarkan pasal 2 IBWI (*donesche Bedrijven Wet*) yang berbunyi :penunjukan dari cabang-cabang dinas negara Indonesia sebagai perusahaan negara dalam pengertian undang-undang ini, dilakukan dengan ordonansi.¹

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, di mana misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.No.103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit

¹ Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 1995, hlm. 153.

Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.²

Arti gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya mana harus didahulukan.³

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *Rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin*. Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁴

Gadai syari'ah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebagai murtahin kepada nasabahnya sebagai rohin diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Akad secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma'nawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁵

Pengertian murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.⁶ Pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁷

Dengan pembiayaan murabahah, nasabah atau pembeli mendapat kelonggaran dalam membayar barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan penjual. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang

² Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 2006, hal. 3

³ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1152-1153*.

⁴ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut : 1995, hlm. 187.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu, Juz IV*, Daar al-fikr, Damaskus, 1989, hlm. 80.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah, Jilid 12, , Terjemahan Kamaluddin A.M., PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 82.

⁷ Adiwarmar *Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm.161.

tinggi yang juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil.

Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetis yang tinggi, nomor satu, prestisius dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia, karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.⁸

Dalam pelaksanaan jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah ada tiga pihak yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok. Pegadaian Syariah selaku pihak penjual menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pihak pembeli, dimana harga beli dan margin keuntungan diberitahukan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak pembeli (nasabah), setelah ada kesepakatan, kemudian pihak penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok PT.ANTAM (Aneka Tambang) sesuai dengan permintaan pihak pembeli.

Dari pelaksanaan transaksi jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut di atas, ada permasalahan yang perlu digaris bawahi, yaitu adanya denda keterlambatan pembayaran, adanya ketidak pastian (gharar) dalam akad dimana pihak pembeli (nasabah) tidak mengetahui secara pasti akad mana yang berlaku, akan murabahah atau akad rahn, dan juga dalam akad rahn nasabah tidak dibebani biaya penitipan barang jaminan, dan adanya unsur pemaksaan, dimana tidak ada kebebasan bagi pihak pembeli (nasabah), kecuali harus menyerahkan atau merelakan emas yang dibeli dijadikan jaminan hutang.

Murabahah biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat. Dapat dikatakan bahwa murabahah dapat sangat membantu seseorang yang sangat membutuhkan suatu barang , tetapi tidak mempunyai cukup dana, maka dengan adanya murabahah ini orang tersebut dapat memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.4/DSN-MUI/V/2000 Tentang Murabahah diperbolehkan adanya jaminan. Jaminan dalam akad murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Sehingga Bank atau pegadaian sebagai murtahin dapat meminta nasabah sebagai rohin untuk menyediakan barang jaminan (almarhun) yang dapat dipegang.

Dalam pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa : segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akad ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatannya perorangan. Dalam pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Untuk mengetahui yang sebenarnya bagaimana praktik akad *murabahah* (dua akad

⁸ <http://www.investasi-emas.info/index.php?mod=index&act=faq>. Akses tanggal 2 Januari 2012.

dalam satu transaksi), maka perlu mengadakan penelitian pada Cabang Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong kepada deskriptif, maksudnya penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian murabahah logam mulia di pegadaian syariah kota pekanbaru.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru ?
2. Apakah yang menjadi hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru ?

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru

a. Alasan- alasan nasabah memilih Pembiayaan Mulia

Adapun alasan responden mengajukan pembiayaan untuk dapat memiliki logam mulia ke Pegadaian Syariah Cabang Tanjung Datuk diperoleh data sebagai berikut:

Alasan responden memilih PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tanjung Datuk

No	Alasan responden	Jumlah	presentasi
1	Mengikuti syariat Islam	7	28%
2	Prinsip Bebas Bunga	6	24%
3	Mudah persyaratannya	7	28%
4	Margin keuntungan	5	20%
Jumlah		25	100%

b. Bentuk Akad Murabahah.

Bentuk akad perjanjian pada pembiayaan MULIA terdiri dari dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn sebagaimana akad nomor ML10006/MULIA/03/2011 tanggal 06 Maret 2011.

c. Hak dan Kewajiban PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tanjung Datuk

1) Hak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tanjung Datuk

Pemberian pinjaman kepada nasabah, yang berarti PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tanjung Datuk telah melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dalam Akad Murabahah. Dengan demikian PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tanjung Datuk berhak untuk menerima prestasi yang dilakukan oleh nasabah. Apabila nasabah ingkar janji atau tidak melaksanakan prestasinya, maka PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tanjung Datuk, sesuai dengan Akad Murabahah, dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sebagai upaya penyelamatan terhadap dananya.

2) Kewajiban PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tanjung Datuk

Mengenai kewajiban PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tanjung Datuk sehubungan dengan pelaksanaan pemberian pembiayaan dapat dikonstruksikan sama dengan hak nasabah, yaitu PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tanjung Datuk diwajibkan menyerahkan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan akad yang telah disepakati dan tertuang dalam Akad Murabahah. Tenggang waktu antara saat penandatanganan Akad Murabahah dengan pemesanan emas batangan maksimal 15 hari.

3) Bentuk Akad Rahn

Di dalam akad murabahah MULIA disebutkan bahwa pegadaian syariah (murtahin) sebagai pihak pertama telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada pihak nasabah (rahin) sebagai pihak kedua dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan dengan adanya pembiayaan murabahah tersebut, rahin sepakat untuk menyerahkan barang miliknya berupa emas yang dibeli sebagai jaminan pelunasan hutang murabahah.

4) Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan MULIA

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. Untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada

masyarakat, Pegadaian Syariah menawarkan produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dimana Pegadaian Syariah menjual emas batangan secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel dengan akad murabahah dan rahn.

Mekanisme perjanjian Pembiayaan MULIA adalah Pegadaian Syariah (pihak pertama) membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli (pihak kedua) kepada supplier (pihak ketiga). Pembelian barang atau komoditi oleh nasabah (pihak kedua) dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Didalam praktiknya, Pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu.

Kemudian barang komoditi yang dibeli yaitu berupa emas logam mulia dijadikan jaminan (marhun) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman . Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

5) Biaya-biaya dalam Pembiayaan MULIA

Dalam Pembiayaan MULIA dihindarkan adanya bunga, tetapi dikenakan biaya-biaya yang ditetapkan di awal transaksi. Biaya-biaya Pembiayaan MULIA selain margin, ada pula biaya administrasi sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), biaya ekspedisi pengiriman 0,24 % dari total emas.

Sedangkan untuk besarnya *margin* cicilan, makin lama akan makin tinggi. Dengan ketentuan sebagai berikut; apabila pembayaran dilakukan secara tunai (cash) maka akan mendapat margin sama dengan pembayaran selama 1 bulan yaitu sebesar 3 % untuk cicilan selama 6 bulan margin sebesar 6 %, untuk cicilan selama 12 bulan margin sebesar 12 %, hingga cicilan selama 36 bulan maka margin sebesar 36 %.⁹

⁹ Wawancara dengan bapak Afrio gunawan,S.E. Manajer Pegadaiaian Syariah Cabang Tanjung Datuk.

2 Hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru

a. Hambatan Perbedaan Pendapat Hukum.

Sebagai produk baru dari pegadaian cabang syariah, pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn ini masih menyisakan beda pendapat hukum yang mengenai beberapa hal antara lain :

- 1) Obyek akad berupa emas batangan belum diserahkan kepada nasabah, akan tetapi menjadi barang gadai (al-marhun) sehingga ada yang berpendapat bahwa pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn adalah termasuk dalam kategori “*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*” (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi SAW.
- 2) Adanya biaya administrasi dan biaya ekspedisi di samping margin yang dikenakan oleh pegadaian syariah, sangat memberatkan nasabah. Menurut sebagian nasabah, tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh pegadaian konvensional.¹⁰ Sementara itu dari pihak manajemen Pegadaian Syariah Cabang Tanjung Datuk berdalih bahwa biaya administrasi dan ekspedisi merupakan *ujrah* yang sah menurut hukum dan berdasarkan kesepakatan, sedangkan denda keterlambatan tidak menjadi milik pegadaian melainkan menjadi dana bantuan sosial karena tujuannya agar nasabah tidak lalai dalam membayar angsuran tepat pada waktunya.¹¹

b. Hambatan dari Nasabah dan Pegawai Pegadaian.

Akad yang disepakati oleh nasabah (*rahin*) dan Pegadaian (*murtahin*) tidak sepenuhnya difahami oleh mayoritas nasabah. Karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian, maka dalam membuat kesepakatan akad rahin lebih bersifat pasif tidak bisa menuangkan syarat syarat perjanjian kecuali yang sudah tersebut dalam blangko akad.

Begitu pula karena pembuatan akta dikerjakan oleh pihak pegadaian, maka pihak pegadaian seharusnya berperan aktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.

c. Hambatan Sarana Pendukung.

Obyek pembiayaan murabahah yang juga dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan tetap berada di bawah kekuasaan pihak pertama (penjual/murtahin) dan dijadikan sebagai marhun sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak

¹⁰ Wawancara dengan salah seorang nasabah pembiayaan MULIA.

¹¹ Wawancara dengan bapak Afrio Gunawan, S.E. Manajer Pegadaian Syariah Cabang Tanjung Datuk

kedua (pembeli /rahn) dan sisa hutang murabahah juga merupakan sisa hutang akad rahn (gadai), dimana pihak pertama tidak memungut tjarah.¹²

Adapun pihak pertama wajib memelihara dan merawat obyek murabahah yang dijadikan marhun tersebut dengan baik dari segala resiko kerusakan atau kehilangan sampai dengan hutang murabahah dilunasi oleh pihak kedua. Sementara itu Pegadaian syariah Cabang Tanjung Datuk, sebagaimana cabang pegadaian lainnya, belum mempunyai tempat penyimpanan barang jaminan yang aman dari resiko kebakaran, kehilangan maupun pencurian.

Dalam hal obyek murabahah yang dijadikan marhun hilang atau musnah akibat kelalaian pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengganti dengan obyek murabahah yang baru sebesar murabahah yang hilang atau musnah.¹³

d. Hambatan Masyarakat.

Nasabah pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah, begitu pula dengan pegadaian syariah. Pegadaian di mata masyarakat adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Sedang pembiayaan MULIA adalah pembiayaan untuk memiliki mas batangan, kemudian mas batangan tersebut menjadi jaminan atau digadaikan.

Padahal yang dapat menjadi barang gadai (al-marhun) adalah setiap barang harta yang dapat dijual belikan, bisa berupa : barang perhiasan, barang elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai dan dibutuhkan. Pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat kelas bawah juga tidak membutuhkan mas batangan, karena yang mereka butuhkan adalah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

e. Hambatan Budaya.

Faktor budaya yang dapat menghambat pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah cabang Tanjung Datuk antara lain :

- 1) Budaya tidak disiplin.
- 2) Budaya hidup konsumeristis.

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap akad yang telah disepakati seperti pinjaman yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) tetapi rahin karena sesuatu sebab belum dapat membayarnya, maka rahin tersebut dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi ini lebih sering disebabkan karena sikap konsumeristis dari nasabah atau mengambil hutang/pembiayaan dengan tujuan konsumtif semata.

Wujud wanprestasi ada tiga macam, yaitu :¹⁴

- a) Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian.

¹² Sumber data didapat dari akad Murabahah Logam Mulia Nomor ML10006/MULIA/03/2011 tanggal 06 Maret 2011.

¹³ Ibid.

¹⁴ M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dan Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 102-103.

- b) Debitur terlambat memenuhi perjanjian.
- c) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.

Apabila nasabah (rahin) wanprestasi, maka Pegadaian melakukan penjualan marhun dengan prosedur sebagai berikut :

- a) Penjualan marhun adalah upaya pengembalian marhun-bih (uang pinjaman) beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.
- b) Pemberitahuan, dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui mekanisme : surat pemberitahuan ke nasabah ke alamat nasabah, telepon, dan /atau diumumkan di papan pengumuman kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan.

3. Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru

Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan antara nasabah dengan pegadaian syariah diusahakan dan diselesaikan secara musyawarah, langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh para pihak dalam rangka penyelesaian masalah yaitu :

a. Penyelesaian internal melalui jalur musyawarah

Penyelesaian melalui musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan ada beberapa kemungkinan hasil musyawarah :

- 1) *First way out* : para pihak sepakat melaksanakan revitalisasi pembiayaan, berupa penjadwalan kembali (rescheduling), penataankembali (resstructuring) dan perubahan persyaratan (reconditioning).
- 2) *Second way out* : dilakukan dalam hal first way out tidak mungkin lagi dilaksanakan, maka langkah kedua adalah pelaksanaan eksekusi jaminan.

b. Penyelesaian Melalui Perantara Pihak Ketiga (Non Litigasi)

Penyelesaian melalui perantara pihak ketiga (non litigasi) bisa melalui mediasi dan arbitrase. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasehat. Mediasi (pegadaian) adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian secara sukarela terhadap bagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.

Sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13/DSN-MUI/IX/200 tentang uang muka dalam murabahah, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.

c. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama pada awalnya tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dib bidang ekonomi syariah, dengan adanya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang merubah Undang-Undang nomor 7 Tahun

1989, memperluas kewenangan pengadilan agama untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah termasuk sengketa pada pegadaian syariah.

E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan mulia, produk gadai syariah dilaksanakan dengan akad akad murabahah, dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh pegadaian syariah sebagai penjual dengan akad rahn sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah. Sehingga dalam transaksi MULIA ini menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn. Dalam pelaksanaan jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah ada tiga pihak yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan mulia adalah faktor perbedaan pendapat hukum dimana ada yang berpendapat bahwa pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn adalah termasuk dalam kategori "*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*" (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi SAW, faktor dari nasabah yang kurang memahami apa maksud akad yang telah disepakati tersebut, hambatan dari sarana pendukung dimana pegadaian belum mempunyai tempat penyimpanan barang jaminan yang aman dari resiko kebakaran, kehilangan, maupun pencurian. faktor hambatan dari masyarakat itu sendiri yang menilai pegadaian adalah tempat mendapatkan pembiayaan berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. faktor penghambat terakhir adalah faktor budaya yang tidak disiplin dan budaya konsumeristis .
3. Upaya dalam penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah adalah dengan jalur musyawarah, penyelesaian melalui perantara pihak ketiga yang dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa di pengadilan agama yang mengacu pada undang-undang 3 tahun 2006 yang merubah undang-undang nomor 7 tahun 1989.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 2006
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 1995
- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dan Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut : 1995

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu, Juz IV*, Daar al-fikr, Damaskus, 1989

Undang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Website

<http://www.investasi-emas.info/index.php?mod=index&act=faq> Akses tanggal 2 Januari 2012.

akad Murabahah Logam Mulia Nomor ML10006/MULIA/03/2011 tanggal 06 Maret 2011.